



**LAPORAN**  
**AKUNTABILITAS**  
**INSTANSI PEMERINTAH**  
**(LAKIP) Tahun 2014**

**PENGADILAN TINGGI**  
**PALANGKA RAYA**



**KATA PENGANTAR**

Memenuhi surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor : 356A/SEK/KU.01/12/2014, tanggal 04 Desember 2014 Perihal Penyampaian LAKIP Tahun 2014 dan Dokumen Penetapan Kinerja Tahun 2015, telah disusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ) Tahun 2014 dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara (Men PAN) Nomor: SE/31/M.PAN/12/2004, tentang Penetapan Kinerja serta sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2014 Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Seperti diketahui bahwa Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagaimana terurai dalam DIPA Tahun 2014 menerima 3 (tiga) macam Program yaitu:

- a) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung
- b) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
- c) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Dengan adanya Program-program yang berfungsi untuk mencapai Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang mengacu dari pada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI tersebut, maka Pengadilan Tinggi Palangka Raya berupaya untuk menyusun Indikator Kinerja Utama yang nantinya akan berfungsi untuk perencanaan dan evaluasi sesuai dengan Perencanaan Strategis (RENSTRA) Pengadilan Tinggi Palangka



Raya Periode 2010-2014. Salah satu bentuk pengevaluasi Rencana Kerja Tahunan yang merupakan penjabaran dari RENSTRA adalah LAKIP Tahun 2014 ini dan Penetapan Kinerja Tahun 2015 Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Semoga dengan adanya LAKIP ini memberikan semangat untuk terus mencapai kinerja yang maksimal demi terwujudnya Visi dan Misi Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Palangka Raya, 27 Pebruari 2015  
Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya,

**HESMU PURWANTO, S.H., M.H**  
NIP. 195304161981031006

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang merupakan instrumen pertanggungjawaban dan perencanaan strategis merupakan langkah awal untuk melakukan pengukuran kinerja instansi pemerintah.

Perencanaan strategis instansi pemerintah merupakan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis lokal, nasional dan global dan tetap berada dalam tatanan Sistem Administrasi Negara. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas program pengadilan serta agar mampu eksis dalam lingkungan yang berubah sangat cepat seperti dewasa ini, maka Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai suatu organisasi terus menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

Bagi manajemen yang berorientasi pada hasil, perencanaan strategis merupakan hal penting. Oleh karena itu, Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah berupaya untuk mendefinisikan apa yang akan dicapai oleh organisasi, mengidentifikasi strategi, memperjelas prioritas organisasi dan bagaimana cara mencapai hasil tersebut. Dengan kata lain, perencanaan strategis Pengadilan Tinggi Palangka Raya ini disusun dalam rangka pemenuhan tugas pokok dalam fungsinya sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang bebas dan mandiri.



Akhirnya, LAKIP Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2013 ini diharapkan dapat dijadikan bahan evaluasi dalam:

- a) Penyusunan rencana kinerja;
- b) Penyusunan rencana kerja dan anggaran;
- c) Menyusun penetapan kinerja;
- d) Pelaksanaan tugas, pelaporan dan pengendalian kegiatan di lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya;

Dengan adanya pemberian tunjangan remunerasi berbasis kinerja telah mendorong Pengadilan Tinggi Palangka Raya untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengadilan dalam melaksanakan Tugas, Pokok dan Fungsi penyelenggaraan peradilan yang bersih, berwibawa, mandiri dan transparan kepada publik atau masyarakat khususnya pencari keadilan (*client service*). Hal tersebut diupayakan dengan manajemen sumber daya manusia yang ada dan memanfaatkan teknologi informasi menuju terwujudnya salah satu prioritas reformasi yudisial Mahkamah Agung RI yaitu transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

Tugas Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman dan sebagai *Vaorpost* Mahkamah Agung RI. adalah Menerima, Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan perkara pada tingkat banding baik perkara pidana maupun perdata, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 jo Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 2



Tahun 1986 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasannya yang meliputi penyelesaian sengketa pidana dan perdata.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan yang efektif dan efisien, Pengadilan Tinggi Palangka Raya menyusun LAKIP dengan upaya dan langkah sebagai berikut:

1. Analisis Tugas Kepegawaian dan Mengadakan Peningkatan Kualitas kepegawaian/SDM yang ada, guna mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja dengan dukungan pembinaan, pelatihan, studi banding dan kegiatan yang dapat memberikan nilai plus wawasan SDM.
2. Efisiensi ketatalaksanaan, sebagai upaya menyempurnakan sistem tata-laksana penyelenggaraan manajemen dan administrasi guna terciptanya efisiensi dan efektivitas tata hubungan kerja dan kewenangan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi, dengan mengembangkan program antara lain: penyederhanaan sistem dan prosedur kerja yang dituangkan dalam uraian tugas (*Job Description*), penyempurnaan administrasi perkantoran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan penyempurnaan sistem pengelolaan sarana dan prasarana kerja, penataan dan pengembangan sistem kearsipan dan perpustakaan yang tertib dan teratur. Pengembangan program tersebut diwujudkan dengan diterapkannya *Standart Operating Procedure (SOP)* pada semua sistem pengelolaan administrasi peradilan baik administrasi perkara maupun administrasi umum.
3. Peningkatan akuntabilitas, dalam mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan penggunaan sumber daya, dimana dalam pelaksanaannya perlu



disusun dan dikembangkan suatu standard kriteria penilaian akuntabilitas. Yang selanjutnya kinerja tersebut dilakukan penilaian dan evaluasi.

4. Peningkatan kualitas pelayanan publik, sebagai upaya mewujudkan manajemen pelayanan prima, dalam pengertian produk pelayanan yang cepat, tepat, pasti, efisien, transparan, akuntabel, dan biaya murah bagi masyarakat, dengan mengupayakan penataan, antara lain: pengembangan Sistem Informasi Peradilan dengan mengembangkan website Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri Se-Kalimantan Tengah dengan maksud sebagai akses informasi publik yang lebih efektif, efisien dan transparan.
5. Peningkatan sistem pengawasan, melalui upaya mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan berjenjang dalam setiap unit kerja melalui pengawasan melekat (waskat).
6. Optimalisasi koordinasi program Pengadilan, dilakukan koordinasi penyusunan program masing-masing unit kerja dalam satuan kerja se- wilayah Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebelum diusulkan menjadi bahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui Rapat Koordinasi se-wilayah Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

**BAB I. PENDAHULUAN****1. Latar Belakang**

Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai salah satu badan yang melaksanakan kekuasaan Kehakiman adalah Peradilan Tingkat Banding yang dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya terlepas dari pengaruh pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain baik di Pengadilan Tinggi Palangka Raya sendiri maupun di Pengadilan Tingkat Pertama.

Prinsip Independensi peradilan merupakan prinsip penting dalam negara demokrasi. Prinsip tersebut menghendaki agar lembaga peradilan terbebas dari campur tangan, tekanan atau paksaan, baik secara langsung maupun tidak langsung dari kekuasaan maupun lembaga lain serta pihak-pihak lain diluar peradilan. Prinsip independen ini merupakan salah satu komponen utama dalam sebuah negara hukum. Karena itulah beberapa instrumen hukum internasional secara khusus mengatur mengenai pentingnya peradilan yang independen, antara lain *Universal declaration of Human Right* (Pasal 10), *International Covenant On Civil and Political Right* (pasal 14), *International Bar Association Code of Minimum Standards of Judicial Independence*.

Konsep independen ini menghendaki bahwa tidak ada campur tangan lembaga eksekutif atau departemen dalam mengelola pengadilan, sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang No.48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang ditegaskan dalam kalimat "Kekuasaan Kahakiman adalah kekuasaan negara



yang merdeka untuk menyelenggarakan Peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia”.

Dengan demikian di dalam menyelenggarakan peradilan termasuk didalamnya Pembentukan Pengadilan dan Peningkatan klas Pengadilan menjadi wewenang dan tanggung jawab Mahkamah Agung sebagaimana Keppres No.21 Tahun 2004 tentang pengalihan organisasi, Administrasi dan finansial Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Militer dari Mabes TNI ke Mahkamah Agung RI.

Sebagai Lembaga Peradilan Negara, Mahkamah Agung Republik Indonesia membawahi 4 (empat ) Lingkungan Peradilan yaitu Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Pengadilan Negeri / Pengadilan Agama / mahkamah Syar'iyah / Pengadilan Tata Usaha Negara berkedudukan di ibukota kabupaten/Kota dan daerah hukumnya meliputi wilayah kabupaten / kota (Pasal 4 ayat (1) Undang-undang No.08 tahun 2004, Pasal 6 (1) undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989), kecuali ditentukan lain (penjelasan pasal). Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama dan Pengadilan Militer Pertempuran dibentuk dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, tentang Peradilan Militer dan Keputusan Panglima TNI, Nomor. Kep/6/X/2003, tanggal 20 Oktober 2003 tentang nama, tempat, kedudukan, daerah hukum Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi dan Pengadilan Pertempuran serta Oditurat Militer, Oditurat Militer Tinggi dan Oditurat Militer Pertempuran.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang merupakan bagian Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia yang terbentuk melalui Undang-



Undang No. 08 Tahun 1980 membawahi 8 (Delapan) Pengadilan Tingkat Pertama yaitu Pengadilan Negeri Palangka Raya, Pengadilan Negeri Sampit, Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, Pengadilan Negeri Buntok, Pengadilan Negeri Muara Teweh, dan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, Pengadilan Negeri Tamiang Layang, dan Pengadilan Negeri Kasongan.

Dalam hal Pelaksanaan program pemerintahan yang baik akan terwujud apabila ditata dalam suatu sistem perencanaan disertai dengan perwujudan sistem akuntabilitas. Oleh karena itu, perencanaan dan akuntabilitas mutlak diperlukan. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan keinginan yang nyata dari pemerintah untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Salah satu unsur pokok dari penjabaran sistem akuntabilitas adalah penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pusat (LAKIP) dengan berbasis kinerja yang merupakan pedoman pelaksanaan tupoksi, sehingga segala bentuk kegiatan dilaksanakan secara lebih terencana dan terstruktur. Suatu perencanaan yang tidak strategis sama halnya merencanakan suatu kegagalan yang tentunya hal tersebut tidak dikehendaki bersama.

Dalam penyusunannya tertuang kinerja utama dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang didukung oleh Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2014. Yang mana kinerja tersebut sesuai dengan tujuan dan sasaran demi tercapainya peningkatan sumber daya manusia sebagai penunjang terlaksananya tugas pokok dan kewenangan Pengadilan Tinggi Palangka Raya.



Tugas pokok tersebut direalisasikan ke pencapaian kinerja yang dibuat dalam bentuk laporan ini, bersamaan dengan berakhirnya masa pelaksanaan kegiatan dari program-program yang telah direncanakan di awal tahun dan merupakan wujud pertanggungjawaban Pengadilan Tinggi Palangka Raya dalam mengimplementasikan program dan kegiatannya.

Menyangkut pertanggung jawaban program dan kegiatan yang dilaksanakan selama satu tahun anggaran, sekaligus merupakan evaluasi untuk menilai seberapa jauh pelaksanaan tugas pokok dan fungsi peradilan di tahun-tahun yang akan datang.

Dimana Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding memprioritaskan akses ke publik secara transparan, yang merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Pengadilan Tinggi Palangka Raya dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Demi terwujudnya *good governance* tersebut, dapat menunjang terlaksananya Reformasi Birokrasi sebagaimana Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang berkewajiban untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas, fungsi dan peranannya dalam pengelolaan sumber daya dan sumber dana (anggaran), yang salah satunya disusun dalam bentuk laporan ini.



## 2. Tugas Pokok dan Fungsi

### a. Kedudukan

Pengadilan Tinggi Palangka Raya terletak pada Ibukota Propinsi Kalimantan Tengah yaitu Kota Palangka Raya beralamat di Jalan RTA Milono No. 09 Palangka Raya, Kode Pos 73111, Telp. (0536) 3221854, Faks. (0536) 3221854.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya terdiri atas 8 satker (satuan kerja) atau wilayah hukum yang meliputi seluruh Wilayah Kota dan Kabupaten dalam Provinsi Kalimantan Tengah, terdiri dari :

- 1) Pengadilan Negeri Palangka Raya (Kelas I A)
- 2) Pengadilan Negeri Sampit (Kelas I B)
- 3) Pengadilan Negeri Pangkalan Bun (Kelas II )
- 4) Pengadilan Negeri Kuala Kapuas (Kelas II )
- 5) Pengadilan Negeri Buntok (Kelas II )
- 6) Pengadilan Negeri Muara Teweh (Kelas II )
- 7) Pengadilan Negeri Tamiang Layang (Kelas II )
- 8) Pengadilan Negeri Kasongan (Kelas II )

### b. Tugas Pokok

Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai salah satu lembaga peradilan dibawah Mahkamah Agung Republik Indonesia dan sekaligus sebagai kawal depan Mahkamah Agung mempunyai rencana kerja, program kerja, dan kalender kerja yang merupakan penjabaran umum dalam rangka kerja periodik dengan berpedoman pada Buku I dan Buku II Pedoman



Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan yang disusun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia, maupun keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tugas kerja jajaran Peradilan Umum disesuaikan dengan kondisi setempat.

Kedudukan Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara organisatoris, administratif dan finansial serta teknis yudisial berada di bawah pembinaan dan pengawasan Mahkamah Agung, sesuai ketentuan pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman jo KEPPRES No. 21 Tahun 2004 tentang Pengalihan Organisasi, Administrasi dan Finansial di lingkungan Peradilan Umum dan Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung dan UU No. 8 Tahun 2004 tentang Peradilan Umum jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009.

Tugas Pokok Pengadilan Tinggi sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004 jo Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum beserta Penjelasan.

Pengadilan Tinggi Palangka Raya mempunyai tugas secara tidak langsung atau vertikal membantu Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung dalam merumuskan kebijakan dan standarisasi teknis bidang pembinaan tenaga teknis, serta pembinaan administrasi pengadilan tingkat pertama di wilayahnya, serta mengoptimalkan dan memaksimalkan pranata dan tata laksana perkara di tingkat banding



### c. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Tinggi mempunyai fungsi, antara lain sebagai berikut :

- 1) **Fungsi Mengadili (*judicial power*)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Tinggi dalam tingkat banding, dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir “sengketa kewenangan mengadili antara Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.”
- 2) **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajaran Pengadilan Negeri yang berada di wilayah hukumnya, baik menyangkut teknik yustisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian, dan pembangunan.
- 3) **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera/Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti di daerah hukumnya serta pengawasan dalam hal fungsi peradilan ditingkat Pengadilan Negeri agar sistem peradilan dapat diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan (vide UU No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman).
- 4) **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.



### 5) Fungsi Lainnya :

- a. Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya. (vide : Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/004/SK/II/1991)
- b. Pelayanan pelaksanaan registrasi Pengacara Praktek kuasa insidentill yang akan beracara di Pengadilan Negeri se- wilayah Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

### 3. Aspek Strategis Organisasi

Dasar dari penyusunan Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah ini adalah Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai kawal depan Mahkamah Agung memiliki peran untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat. Untuk memenuhi Pelayanan kepada masyarakat ini diperlukan suatu sistem keterbukaan informasi di lembaga Mahkamah Agung dan Peradilan di bawahnya. Untuk hal tersebut Ketua Mahkamah Agung telah menggariskan suatu Keputusan tentang Keterbukaan Informasi di Peradilan berdasarkan SK Nomor 144/KMA/SK/VIII/2007 yang kemudian diubah dengan SEMA Nomor 06 Tahun 2010 dan SK Nomor 01-144/KMA/SK/I/2011. Dalam hal keterbukaan informasi ini, Mahkamah Agung telah melakukan kebijakan progresif yang belum banyak dilakukan oleh lembaga negara atau lembaga publik lainnya. Keputusan tersebut bahkan ditetapkan sebelum diundangkannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Adapun informasi publik yang bersumber dari badan publik telah pula dikeluarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Dasar filosofis lahirnya undang-undang ini, antara lain:

1. Bahwa informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang bagi pengembangan pribadi dan lingkungan sosialnya serta merupakan bagian penting bagi ketahanan nasional;
2. Bahwa hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat untuk mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik;
3. Bahwa keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara dan badan publik lainnya dan segala sesuatu yang berakibat pada kepentingan publik;
4. Bahwa pengelolaan informasi publik merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan masyarakat informasi.

Undang-undang ini secara garis besar memuat hal-hal sebagai berikut: ketentuan umum, asas dan tujuan, hak dan kewajiban pemohon/pengguna informasi dan badan publik, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan, informasi yang dikecualikan, mekanisme memperoleh informasi, komisi informasi, ketentuan pidana dan lain-lain. Dalam ketentuan umumnya dirumuskan bahwa yang dimaksud informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.



Adapun informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Untuk memastikan terlaksananya undang-undang keterbukaan informasi dan surat keputusan tersebut, Mahkamah Agung juga telah menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 06 Tahun 2010 tentang Instruksi Implementasi Keterbukaan Informasi di Kalangan Pengadilan. Selain itu untuk meningkatkan SDM aparat pengadilan, Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 14 Tahun 2011 tentang tentang Dokumen Elektronik Sebagai Kelengkapan Permohonan Kasasi dan Peninjauan Kembali. Demikian pula mengenai melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, maka diperlukan alokasi dana untuk dapat memberi kelancaran bagi pelaksanaannya.

#### **4. Sistematika LAKIP tahun 2014**

Laporan Akuntabilitas Kinerja ini menggambarkan Pencapaian Kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya selama tahun 2013 sebagai acuan untuk perbaikan kinerja dimasa yang akan datang. LAKIP ini disusun sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan penyusunannya berpedoman kepada Surat Keputusan Kepala LAN Nomor 239 Tahun 2003 tentang



Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Sistematis Penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2014 adalah sebagai berikut :

### ***KATA PENGANTAR***

### ***EXECUTIVE SUMMARY (IKHTISAR EKSEKUTIF)***

### ***DAFTAR ISI***

#### ***Bab I Pendahuluan***

Menggambarkan secara ringkas mengenai latar belakang, aspek strategi Pengadilan Tinggi Palangka Raya, Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organisasi;

#### ***Bab II Perencanaan dan Perjanjian Kinerja***

Menjelaskan Rencana Strategis tahun 2010-2014, Indikator Kinerja Utama tahun 2014, Rencana Kinerja Tahunan 2014, dan Penetapan Kinerja Tahun 2014.

#### ***Bab III Akuntabilitas Kinerja***

Menjelaskan analisis pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Pengukuran kinerja adalah perbandingan antara target dan realisasi kinerja di tahun 2014, uraian analisis akuntabilitas kinerja tentang pencapaian sasaran-sasaran organisasi dengan pengungkapan dan penyajian dari hasil pengukuran kinerja, dan uraian dari analisis akuntabilitas anggaran tentang pencapaian sasaran-sasaran keuangan yang telah terealisasi

#### ***Bab IV Penutup***



Menjelaskan kesimpulan menyeluruh dari laporan akuntabilitas kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2014, saran dan harapan yang ingin dicapai untuk tahun mendatang.

### **Lampiran**

Lampiran dari LAKIP Tahun 2014 ini terdiri dari Struktur Organisasi, Indikator Kinerja Utama tahun 2014 yang telah direview dan surat keputusannya, Review Matriks Rencana Kinerja Tahun 2015, Review Matriks Rencana Strategis tahun 2010-2014, serta surat keputusan pembentukan tim penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah tahun 2014.



## BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

## 1. Rencana Strategis 2010-2014

### a) Dasar Penyusunan Rencana Strategis

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bebas dari KKN
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

### b) Alur Pikir

Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Palangka Raya 2010-2014 disusun berdasarkan kondisi lingkungan strategis Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang telah diuraikan dalam Visi Mahkamah Agung.

Visi dimaksud dijabarkan ke dalam Misi yang kemudian melahirkan strategi kegiatan. Dalam rangka perumusan kebijakan kegiatan, strategi tersebut dikaitkan dengan isu-isu strategis. Hasil analisis dari isu-isu strategis adalah rumusan kebijakan yang kemudian dijabarkan dalam bentuk program.

Kebebasan memperoleh Informasi Publik merupakan menjadi salah satu tujuan untuk mewujudkan misi Mahkamah Agung yaitu meningkatkan kredibilitas dan transparansi badan peradilan. Untuk mewujudkan misi ini maka perlu dilakukan penguatan terhadap segi IT.


Begitu pentingnya akses informasi ini hingga sebelum UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di sahkan, Mahkamah Agung RI telah merespon gagasan keterbukaan informasi publik di Pengadilan



melalui dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 144/KMA/SK/VII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Tak lama setelah UU No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik disahkan dan diberlakukan dua tahun kemudian, Mahkamah Agung kemudian melakukan pembaharuan terhadap akses informasi di Pengadilan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

Respon Mahkamah Agung ini kemudian menjadikan Pengadilan Tinggi Palangka Raya berupaya mengembangkan Rencana Strategis yang menguatkan IT di dalam kegiatan Tahunannya sehingga cita-cita misi Mahkamah Agung dapat dicapai.

Rencana Strategis tersebut selanjutnya dijabarkan ke Rencana Kinerja tahunan Pengadilan Tinggi Palangka Raya. Hasil pelaksanaan Rencana Strategis/Rencana Kinerja tahunan, kemudian dievaluasi dan diakumulasi menjadi progres report tahunan dan lima tahun Pengadilan Tinggi Palangka Raya.



Keterangan :



- SDA : Sumberdaya Alam;  
SDM : Sumberdaya Manusia;  
SDB : Sumberdaya Buatan;  
ALI : Analisis Lingkungan Internal;  
ALE : Analisis Lingkungan Eksternal.  
ALO : Analisis Lingkungan Organisasi.

### 1) Analisis Lingkungan Strategis

Penyelenggaraan tugas-tugas pembangunan, kegiatan dan pelayanan pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya bertumpu pada isu-isu strategis, analisa faktor-faktor strategis baik internal maupun eksternal dari lingkungan organisasi yang berpengaruh terhadap pencapaian kinerja pembangunan. Analisis tersebut dilakukan dengan menggunakan pendekatan *Resources* (Sumberdaya) dan *Organization* (Organisasi) yang ada dan tumbuh serta berkembang dalam instansi

#### a. Analisis Lingkungan Internal

Lingkungan internal berpengaruh terhadap kinerja peradilan yang dapat mengoptimalkan kekuatan dan menganalisa kelemahan dalam menunjang perumusan kebijakan, program dan pelaksanaan kegiatan.

##### a) Kekuatan.

- Potensi sumberdaya manusia yang cukup memadai
- Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai
- Potensi lingkungan internal yang memadai

##### b) Kelemahan.

- Masih kurang memadainya struktur eselonisasi Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Kantor Wilayah, sehingga volume dan irama kerja masih belum tersusun dengan baik. Sebagai contoh Sub Bagian Keuangan seharusnya terbagi lagi menjadi sub bagian terkecil seperti *seksi perencanaan*, *seksi*



*pelaksanaan anggaran, seksi akuntansi dan pelaporan (aklap) dan seksi monitoring dan evaluasi (monev).*

- Kurangnya Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Peradilan secara Internal Peradilan menyangkut masalah pengelolaan Teknologi Informasi (TI) masih dirasakan sangat kurang, padahal untuk mencapai misi Mahkamah Agung tentang pelayanan publik, maka sektor di internal Pengadilan yang harus diperbaiki adalah Sarana dan Prasarana IT
- Kurangnya alokasi anggaran di dalam pengembangan IT sebagai sarana pelayanan publik
- Belum meratanya kemampuan Sumber Daya Manusia pegawai
- Pelayanan publik belum maksimal
- Masih terbatasnya infrastruktur pelayanan publik.
- Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil yang menggambarkan volume pekerjaan sesungguhnya
- Kurangnya Pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia di Lingkungan Peradilan secara Internal Peradilan menyangkut Kepaniteraan dan Kesekretariatan
- Kurangnya Pegawai yang mendukung pelaksanaan TUPOKSI
- Pekerjaan masih berorientasi pada input bukan output dan outcome

***b. Analisis Lingkungan eksternal***

Lingkungan eksternal dalam hal ini dimaksudkan adalah faktor lingkungan yang dapat berpengaruh pada kinerja pada Instansi Pengadilan Tinggi Palangka Raya

- Dukungan dari institusi-institusi pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat setempat



- Letak Geografis, lingkungan dan keadaan sosial budaya masyarakat setempat
- Kurang maksimalnya analisis terhadap pengadaan Barang dan Jasa menyebabkan tidak maksimalnya penggunaan Barang dan Jasa

### c) Visi dan Misi

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Sejalan dengan tujuan dan keinginan sebagaimana telah diuraikan dalam kebijaksanaan umum peradilan yang ada di Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagaimana diuraikan dalam Blueprint Cetak Biru Pembaharuan Mahkamah Agung Republik Indonesia, yang merupakan sebuah pedoman/arah pendekatan yang akan ditempuh.

#### **Visi Mahkamah Agung RI :**

“Terwujudnya Supremasi Hukum melalui Kekuasaan Kehakiman yang Mandiri, Efektif, Efesien serta mendapatkan kepercayaan publik, professional dan memberikan pelayanan hukum yang berkualitas, etis, terjangkau dan



biaya rendah bagi masyarakat serta mampu menjawab panggilan pelayanan publik “.

Visi ini kemudian berhasil direview Mahkamah Agung pada tanggal 10 September 2009, yang dirumuskan menjadi :

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG “

**Visi Pengadilan Tinggi Palangka Raya dapat dirumuskan sebagai berikut :**

o Mewujudkan Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang Agung  
Untuk mencapai visi tersebut, ditetapkan misi Pengadilan Tinggi Palangka

Raya yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

- o Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparasi.
- o Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat
- o Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
- o Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- o Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku

#### **d) Faktor-faktor Kunci Keberhasilan**

Guna mencapai Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan Lingkungan

Strategis berpengaruh cukup menentukan, yang berdasarkan analisis SWOT

(*Strengths* /kekuatan, *Weaknessess* / kelemahan, *Oppurtunities* / peluang dan

*Threats* / hambatan) adalah sebagai berikut :

1) *Strengths* (Kekuatan) meliputi :

- a. Komitmen Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya beserta segenap pihak yang terlibat dalam institusi Pengadilan Tinggi
- b. Sumber Daya manusia yang cukup memadai ;
- c. Koordinasi Internal yang cukup mantap ;



- d. Adanya *Standard Operating Procedure* (SOP) dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi (TUPOKSI);
- 2) *Weaknesses* (kelemahan) meliputi :
- a. Kemampuan dan keterampilan pegawai yang belum merata ;
  - b. Belum meratanya volume pekerjaan tiap personil ;
  - c. Pengolahan data yang belum tertata secara baik ;
  - d. Pemahaman pegawai terhadap tata kerja dan prosedur belum merata;
  - e. Orientasi kerja masih berpaku pada orientasi lama ;
  - f. Kurangnya pemahaman terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI).
- 3) *Opportunities* (peluang) meliputi :
- a. Adanya peraturan perundangan untuk landasan peradilan;
  - b. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan :
  - c. Sudah adanya mekanisme kerja yang memadai ditinjau dari peraturan yang ada;
  - d. Sudah adanya Rangsangan Lingkungan kerja yang diberikan atasan;
- 4) *Threats* (hambatan) meliputi :
- a. Terbatasnya sumber dana ;
  - b. Terbatasnya sarana dan prasarana;



- c. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang ada.
- d. Eselonisasi Pengadilan Tingkat Banding masih dirasakan sangat rendah jika dibandingkan dengan volume kerja dan tugasnya sebagai perpanjangan tangan Mahkamah Agung

Berdasarkan analisis SWOT maka sebagai faktor pendorong dalam mencapai tujuan dan sasaran adalah *Strengths* (kekuatan) dan *opportunities* (peluang) dan faktor penghambatnya adalah *Weaknesses* (kelemahan) dan *Threats* (hambatan). Guna memanfaatkan faktor pendorong dan mengatasi faktor penghambat telah dilakukan antara lain :

- 1) Mengupayakan perbaikan sistem pelayanan publik dengan meningkatkan profesionalisme ;
- 2) Melakukan konsolidasi kepada semua jajaran dan Satuan Kerja;
- 3) Melakukan harmonisasi Lingkungan Kerja yang baik antar sesama karyawan atau staf.
- 4) Mengupayakan ketransparansian dalam sistem pelayanan ;
- 5) Mengupayakan peningkatan kualitas dan kinerja aparatur ;

**e) Tujuan dan Sasaran Strategis**

Pemberian remunerasi berbasis kinerja telah mendorong Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri yang berada dalam wilayah hukumnya untuk melakukan pembaharuan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas pengadilan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) penyelenggaraan peradilan yang bersih, berwibawa dan mandiri kepada publik atau masyarakat khususnya pencari keadilan (client service). Hal tersebut diupayakan dengan Memanajemen Sumber Daya Manusia yang ada



dan memanfaatkan teknologi informasi menuju terwujudnya salah satu prioritas reformasi yudisial Mahkamah Agung RI yaitu transparansi, akuntabilitas, dan akses terhadap informasi peradilan yang harus ditangani secara sistematis dan berkelanjutan.

Tugas Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai salah satu Badan Pelaksana Kekuasaan Kehakiman adalah Menerima, Memeriksa, Memutus, dan Menyelesaikan perkara pada tingkat banding baik perkara pidana maupun perkara perdata, sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2004.

Mengingat pentingnya pelaksanaan tugas pengadilan yang efektif dan efisien, Pengadilan Tinggi Palangka Raya menyusun rencana strategis 2010 – 2014 dengan upaya dan langkah sebagai berikut :

1) **Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang ada,**

guna mengembangkan dan melaksanakan sistem manajemen kepegawaian yang berbasis kinerja yang didukung oleh diadakannya pembinaan, pelatihan dan lain-lain.

2) **Efisiensi ketatalaksanaan,** sebagai upaya menyempurnakan sistem tata laksana penyelenggaraan manajemen dan administrasi guna terciptanya efisiensi dan efektivitas tata hubungan kerja dan kewenangan dalam pelaksanaan Tugas, Pokok dan Fungsi, dengan mengembangkan program antara lain: penyederhanaan sistem dan prosedur kerja yang dituang dalam uraian tugas (*Job Description*), penyempurnaan administrasi perkantoran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan



penyempurnaan sistem pengelolaan sarana dan prasarana kerja, penataan dan pengembangan sistem kearsipan dan kepustakaan.

- 3) **Peningkatan akuntabilitas**, dalam mempertanggungjawabkan kinerja pelaksanaan penggunaan sumber daya, dimana dalam pelaksanaannya perlu disusun dan dikembangkan kriteria penilaian akuntabilitas. Selanjutnya kinerja tersebut dievaluasi dan dinilai.
- 4) **Peningkatan kualitas pelayanan publik**, sebagai upaya mewujudkan manajemen pelayanan prima, dalam pengertian produk pelayanan yang cepat, tepat, pasti, efisien, transparan, akuntabel, dan biaya murah bagi masyarakat, dengan mengupayakan penataan, antara lain: perencanaan pembangunan situs Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri di wilayah hukumnya dengan maksud sebagai akses publik yang efisien dan efektif. Berikut daftar nama satuan kerja dan domain yang dapat di akses oleh semua kalangan baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum dan pencari keadilan.

No	Satker	Situs/Web	Keterangan
1.	PT. Palangka Raya	<a href="http://pt-palangkaraya.go.id/">http://pt-palangkaraya.go.id/</a>	Dapat diakses
2.	PN. Palangka Raya	<a href="http://www.pn-palangkaraya.go.id/">http://www.pn-palangkaraya.go.id/</a>	Dapat diakses
3.	PN. Sampit	<a href="http://www.pn-sampit.go.id/">http://www.pn-sampit.go.id/</a>	Dapat diakses
4.	PN. Pangkalan Bun	<a href="http://www.pn-pangkalanbun.go.id/">http://www.pn-pangkalanbun.go.id/</a>	Dapat diakses
5.	PN. Muara Teweh	<a href="http://www.pnmuarateweh.net/">http://www.pnmuarateweh.net/</a>	Dapat diakses
6.	PN. Tamiang Layang	<a href="http://www.pn-tamianglayang.net/">http://www.pn-tamianglayang.net/</a>	Dapat diakses
7.	PN. <b>Kuala Kapuas</b>	<a href="http://www.pn-kualakapuas.go.id/">http://www.pn-kualakapuas.go.id/</a>	Dapat diakses
8.	PN. Buntok	<a href="http://www.pn-buntok.go.id/">http://www.pn-buntok.go.id/</a>	Dapat diakses
9.	<b>PN Kasongan</b>	<a href="http://www.pn-kasongan.go.id/">http://www.pn-kasongan.go.id/</a>	Dapat diakses



- 5) **Peningkatan sistem pengawasan**, dengan mengoptimalkan pelaksanaan pengawasan berjenjang dalam setiap unit kerja melalui pengawasan melekat (waskat), dan melakukan pengawasan secara periodik ke Pengadilan-pengadilan Negeri dan pengawasan secara mendadak (Sidak), sewaktu-waktu bila diperlukan.
- 6) **Optimalisasi koordinasi program Pengadilan**, dilakukan koordinasi penyusunan program masing-masing unit kerja dalam satuan kerja se-wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah sebelum diusulkan menjadi bahan Rencana Kinerja Tahunan (RKT). Pelaksanaan koordinasi dilakukan melalui Rapat Koordinasi se-wilayah Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.
- 7) **Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan dan Asset**, dilakukan dengan mengadakan pelatihan, sosialisasi dan verifikasi pelaporan keuangan dan asset.

Rencana strategis ini memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran tahunan yang diukur dengan seperangkat indikator kinerja berupa keluaran (output) dan hasil (outcome) serta program untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

Bahwa dalam kerangka mencapai tujuan, visi dan misi, sesuai dengan program kerja tahun 2013, sesuai dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Bagian ke-2), Rencana strategis (renstra) dimaksudkan sebagai



program-program utama yang akan dicapai dalam kurun waktu (periode) 1 (satu) tahun sampai dengan 5 (lima) tahunan. Dalam butir ke-3 dari Instruksi Presiden tersebut menyatakan, bahwa renstra harus mencakup uraian tentang visi, misi, strategi, dan berbagai faktor kunci keberhasilan organisasi, uraian tentang tujuan, sasaran dan aktifitas organisasi, serta uraian tentang cara mencapai tujuan dan sasaran tersebut.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Palangka Raya adalah sebagai berikut :

- 1) Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
- 2) Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
- 3) Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan Pengadilan Negeri di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Palangka Raya adalah sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya penyelesaian perkara
- 2) Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim
- 3) Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara
- 4) Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan  
(*access to justice*)
- 5) Meningkatnya kualitas pengawasan
- 6) Peningkatan kualitas SDM



## f) Strategi Pencapaian Tujuan / Sasaran Strategis

Strategi pencapaian tujuan / sasaran strategis yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Palangka Raya adalah sebagai berikut :

### 1) Kebijakan

#### a. Kebijakan Internal

- Membentuk kesatuan pandang, kesatuan persepsi dan kesatuan gerak langkah, dalam menghayati dan memahami setiap tugas dan tanggung jawab masing-masing
- Menumbuhkan dan meningkatkan disiplin diri serta kesadaran untuk memahami apa yang menjadi tugas dan apa yang harus dikerjakan.
- Menumbuhkan dinamika dan kreativitas bagi para hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional, dan seluruh karyawan guna mewujudkan kewibawaan dan bertanggung jawab .
- Merespons sesegera mungkin permasalahan yang dialami / diajukan masyarakat pencari keadilan, yang terdapat dalam media informasi maupun pengaduan dari masyarakat
- Memberikan *job description* yang jelas pada setiap sub bagian dan setiap aparat peradilan
- Melakukan evaluasi secara termin / tiap bulan atas kinerja pada tiap unit kerja sub bagian.
- Membentuk tim yang solid dalam pengembangan sistem informasi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya dan aksesibilitas publik.



- Melakukan rapat rutin yang diikuti semua unit atau sub bagian dan seluruh karyawan guna mengidentifikasi permasalahan-permasalahan, memberi masukan, solusi dan membentuk kesatuan pemahaman atau persepsi dan gerak langkah dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab tiap personil / staf.
  - Mencari alternatif solusi atas permasalahan-permasalahan yang didapat didalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab masing-masing.
  - Melakukan diskusi di kalangan para Hakim Tinggi untuk mendapatkan pemecahan atas persoalan-persoalan yang berkaitan dengan aspek-aspek teknis dan menampung usul-usul dan buah-buah pikiran yang berkembang dalam diskusi.
  - Melakukan pengawasan internal
- b. Kebijakan Eksternal
- Menciptakan hubungan kerja yang seimbang antar sesama penegak hukum
  - Pengembangan aplikasi atau pemrograman software untuk keterbukaan informasi perkara yang handal
  - Menciptakan hubungan yang serasi dengan sesama unsur Muspida tingkat propinsi
  - Meningkatkan kerukunan hidup berumah tangga para Hakim, Pejabat Kepaniteraan dan Pejabat Kesekretariatan serta Karyawan dan Karyawati.



- Melakukan pembinaan hubungan masyarakat yang dapat membangun citra dan cita Pengadilan melalui Media Masa (pers, TV, dan radio)
- Menumbuhkembangkan semangat dan aktifitas aparat untuk mengikuti dan aktif dalam berbagai organisasi yaitu :
  - o IKAHI
  - o KORPRI
  - o DHARMAYUKTI KARINI
  - o IPASPI
  - o KOPERASI
  - o ORGANISASI KEOLAHRAGAAN
  - o PTWP.
- Menumbuhkembangkan Kepercayaan masyarakat terhadap Lingkungan Peradilan

#### **g) Program Utama dan Kegiatan Pokok**

##### ***1) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum***

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Tinggi Palangka Raya, dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

- a. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor
- b. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor



- c. Penelitian berkas perkara banding disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
- d. Register dan pendistribusian berkas perkara ke Majelis yang tepat waktu
- e. Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara

## **2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis**

### ***Lainnya Mahkamah Agung***

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah:

- a. Pelaksanaan diklat teknis yudisial dan non yudisial
- b. Tindak lanjut pengaduan yang masuk
- c. Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa

## **3) Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur**

### ***Mahkamah Agung***

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.



## h) Indikator Kinerja Utama

### Indikator Kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNGJAWAB	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya penyelesaian perkara	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan	Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu	Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 6 bulan dengan perkara yang harus diselesaikan dalam waktu maksimal 6 bulan	Hakim Majelis dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2.	Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim	Persentase penurunan upaya hukum banding - Pidana - Perdata - Tipikor	Jumlah upaya hukum selama tahun berjalan (Un) dibagi jumlah upaya hukum tahun lalu (un-1) dibagi upaya hukum tahun lalu (un-1) dikali seratus persen	Hakim Majelis	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3.	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	Perbandingan antara berkas yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari bundel A dan B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding	Kepaniteraan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



		b. Persentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	Perbandingan antara berkas perkara yang diterima Kepaniteraan dengan berkas perkara yang didistribusikan ke Majelis	Kepaniteraan	<b>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</b>
		c. Ratio Majelis Hakim terhadap perkara	Perbandingan ratio Majelis Hakim dibandingkan dengan perkara masuk	Kepaniteraan	<b>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</b>
4.	Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	Perbandingan perkara prodeo yang diselesaikan dengan perkara prodeo yang masuk	Majelis Hakim/ Panitera	<b>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</b>
		b. Persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	Perbandingan proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tinggi Palangka Raya (sesuai SK. KMA no. 144 Th 2007 tentang keterbukaan	Majelis Hakim/ Panitera	<b>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</b>
5.	Meningkatnya kualitas pengawasan	a. Persentase pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	<b>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</b>
		b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti.	Perbandingan jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti mengenai perilaku aparat peradilan (teknis dan non teknis) dengan jumlah pengaduan yang dilaporkan	Tim Pengawas Pengadilan	<b>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</b>
6.	Peningkatan kualitas SDM	a. Persentase pegawai yang lulus diklat teknis Yudisial	Perbandingan antara SDM Teknis yang lulus/bersertifikat diklat Tipikor, PHI, Cakim dengan jumlah yang mengikuti diklat	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	<b>Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan</b>



		b. Persentase pegawai yang lulus diklat non yudisial	Perbandingan antara SDM Non teknis yang lulus/bersertifikat diklat Kepemimpinan, Sertifikasi Pengadaan barang dan jasa.	Ketua Pengadilan & Pan/Sek	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase pejabat yang lulus mengikuti fit and proper test dalam rangka promosi.	Perbandingan Ketua Pengadilan Negeri yang telah dipromosikan dan mengikuti Fit and Proper Test	Ketua Pengadilan	Hasil Test & Proper Test

**i) Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2014**

Rencana Kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2014 adalah sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2014
1	2	3	4
1	Tercapainya penyelesaian perkara dan proses administrasi perkara peradilan yang cepat dan sederhana	1. Prosentase penyelesaian jumlah perkara yang diterima. 2. Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu. 3. Prosentase Penyelesaian Perkara tepat waktu	100 % 100% 100 %
2	Peningkatan tertib administrasi perkara	1. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap 2. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 % 100 %
3	Tercapainya Kepuasan para Pencari Keadilan	Berkurangnya Presentasi pengajuan Kasasi	100 %
4	Terselenggaranya Monitoring Pengaduan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengadilan Negeri	1. Prosentase pengaduan dan tindak lanjut pengaduan 2. Prosentase temuan dan tindak lanjut temuan 3. Jumlah pembinaan yang dilakukan hakim tinggi terhadap Hakim tingkat I 4. Jumlah pembinaan administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan	100 % 100 % 100 % 100 %



		terhadap Pengadilan Tk I	
5	Terselenggaranya informasi kepada masyarakat secara luas serta memberikan hak akses masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Lembaga Peradilan khususnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan.	Presentasi jumlah perkara yang tersaji di dalam website	50 %
6	Terciptanya Laporan Keuangan dan Asset Wilayah yang tepat dan terverifikasi	1. Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset Tepat Waktu	100 %
		2. Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset yang terverifikasi	100 %
7	Terciptanya kapabilitas organisasi	Rasio pemenuhan kebutuhan gedung kantor	100 %

#### j) Perjanjian Kinerja (Dokumen Penetapan Kinerja) Tahun 2014

Penetapan kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus penetapan kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Tinggi Palangka Raya menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Penetapan Kinerja Tahun 2014 Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sebagai berikut:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Capaian Tahun 2014
	1	2	
1	Tercapainya penyelesaian perkara dan proses administrasi perkara peradilan yang cepat dan sederhana	4. Prosentase penyelesaian jumlah perkara yang diterima. 5. Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu. 6. Prosentase Penyelesaian Perkara tepat waktu	100 % 100% 100 %



2	Peningkatan tertib administrasi perkara	3. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap 4. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 %  100 %
3	Tercapainya Kepuasan para Pencari Keadilan	Berkurangnya Presentasi pengajuan Kasasi	100 %
4	Terselenggaranya Monitoring Pengaduan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengadilan Negeri	5. Prosentase pengaduan dan tindak lanjut pengaduan 6. Prosentase temuan dan tindak lanjut temuan 7. Jumlah pembinaan yang dilakukan hakim tinggi terhadap Hakim tingkat I 8. Jumlah pembinaan administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan terhadap Pengadilan Tk I	100 %  100 %  100 %  100 %
5	Terselenggaranya informasi kepada masyarakat secara luas serta memberikan hak akses masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Lembaga Peradilan khususnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan.	Presentasi jumlah perkara yang tersaji di dalam website	100 %
6	Terciptanya Laporan Keuangan dan Asset Wilayah yang tepat dan terverifikasi	3. Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset Tepat Waktu 4. Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset yang terverifikasi	100 %  100 %
7	Terciptanya kapabilitas organisasi	Rasio pemenuhan kebutuhan gedung kantor	100 %



## BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Akuntabilitas Kinerja

Sebagaimana Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2014 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel 1.

Secara umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target indikator kinerja sasaran, namun demikian juga terdapat beberapa indikator kinerja sasaran yang belum berhasil diwujudkan pencapaian targetnya pada tahun 2014 ini. Dari 5 (lima) sasaran strategis yang diuraikan dalam Penetapan Kinerja dan 10 (sepuluh) indikator kinerja yang belum berhasil diwujudkan tersebut Pengadilan Tinggi Palangka Raya telah melakukan beberapa analisis dan evaluasi agar terdapat perbaikan di masa yang akan datang.

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Tahun 2014	Realisasi	Capaian
1	2	3	4	5	6
1	Tercapainya penyelesaian perkara dan proses administrasi perkara peradilan yang cepat dan sederhana	1. Prosentase penyelesaian jumlah perkara yang diterima. 2. Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu. 3. Prosentase Penyelesaian Perkara tepat waktu	100 % 100% 100 %	90,06 % 100 % 100 %	90,06 % 100 % 100 %
2	Peningkatan tertib administrasi perkara	1. Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap 2. Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis	100 % 100 %	100 % 100 %	100 % 100 %
3	Tercapainya Kepuasan para Pencari Keadilan	Berkurangnya Presentasi pengajuan Kasasi	100 %	100 %	100 %
4	Terselenggaranya Monitoring Pengaduan, Pembinaan dan Pengawasan terhadap Pengadilan Negeri	1. Prosentase pengaduan dan tindak lanjut pengaduan 2. Prosentase temuan dan tindak lanjut temuan 3. Jumlah pembinaan yang dilakukan hakim tinggi terhadap Hakim tingkat I 4. Jumlah pembinaan administrasi	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %	100 % 100 % 100 %



		Kepaniteraan dan Kesekretariatan terhadap Pengadilan Tk I	100 %	100 %	100 %
5	Terselenggaranya informasi kepada masyarakat secara luas serta memberikan hak akses masyarakat dalam memberikan penilaian terhadap kinerja Lembaga Peradilan khususnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan.	Presentasi jumlah perkara yang tersaji di dalam website	100 %	63,93 %	63,93 %
6	Terciptanya Laporan Keuangan dan Asset Wilayah yang tepat dan terverifikasi	1. Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
		2. Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset yang terverifikasi	100 %	100 %	100,00 %
7	Terciptanya kapabilitas organisasi	Rasio pemenuhan kebutuhan gedung kantor	100 %	90,00 %	90,00 %

## B. Analisis Akuntabilitas Kinerja

Pada akhir tahun 2014, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun seluruh capaian tujuan yang diuraikan dalam capaian sasaran dapat dilihat, sebagai berikut:

### **TERCAPAINYA PENYELESAIAN PERKARA DAN PROSES ADMINISTRASI PERKARA PERADILAN YANG CEPAT DAN SEDERHANA**

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 3 (Tiga) indikator kinerja yaitu Prosentase sisa perkara yang diselesaikan dan Prosentase perkara yang diselesaikan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Prosentase penyelesaian jumlah perkara yang diterima	100 %	90,06 %	<b>90,06 %</b>
2.	Prosentase penyelesaian sisa perkara tahun lalu.	100 %	100 %	<b>100 %</b>



3.	Prosentase Penyelesaian Perkara tepat waktu	100 %	100 %	100 %
----	---	-------	-------	-------

- 1. Indikator Kinerja Prosentase penyelesaian jumlah perkara yang diterima yang ditargetkan 100 % telah tercapai 90,06 %, artinya perkara yang masuk dan diregistrasi pada tahun 2014 telah diminutasi sebanyak 90,06 %. Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:**

Sisa perkara tahun 2013 berjumlah 22 perkara, sedangkan jumlah Perkara yang masuk selama tahun 2014 adalah 181 Perkara, terdiri dari 78 Perkara Perdata, 92 Perkara Pidana, 11 Perkara Pidana Tipikor. Sehingga jumlah perkara yang ditangani selama tahun 2014 berjumlah 203 perkara.

Dari 203 perkara tersebut, 183 Perkara sudah putus yang terdiri dari 70 perkara Perdata, 101 perkara Pidana, dan 12 perkara pidana Tipikor. Sedangkan sisa perkara tahun 2014 yang masih belum putus berjumlah 20 perkara terdiri dari 15 perkara perdata, 3 perkara pidana, dan 2 Perkara TIPIKOR

Sehingga penyelesaian perkara yang diterima (Teregister tahun 2014) berjumlah :

$$\begin{aligned} \text{Penyelesaian Perkara} &= \text{Jumlah Perkara Putus Tahun 2014} - \text{Perkara Sisa} \\ &= 183 - 20 \\ &= 163 \text{ Perkara} \end{aligned}$$

Sehingga Presentase Perkara yang putus (register 2014) dan Perkara masuk (register tahun 2014) adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \% &= \text{Perkara putus register tahun 2014} : \text{Perkara masuk register tahun 2014} \\ &= 163 : 181 = 0,9006 \\ &= 90,06 \% \end{aligned}$$



Penjelasan Perkara tersebut diuraikan sebagai berikut :

1) Perdata

Sisa perkara Perdata yang banding tahun 2013 berjumlah 7 perkara. Perkara Perdata banding yang masuk dari Pengadilan Negeri berjumlah 78 perkara. adapun distribusi perkara yang masuk selama tahun 2014 berdasarkan asal Pengadilan Negeri dapat dilihat pada Tabel berikut

No	Nama Pengadilan	Perdata Banding
1	PN Palangka Raya	36
2	PN Sampit	12
3	PN Pangkalan Bun	11
4	PN Kuala Kapuas	4
5	PN Muara Teweh	8
6	PN Buntok	2
7	PN Tamiang Layang	2
8	PN Kasongan	3
	JUMLAH	78

Tabel Distribusi Perkara Perdata Banding Tahun 2014

Jika digambarkan perkara masuk tersebut, dapat digambarkan dengan gambar diagram batang berikut



Diagram Batang Distribusi Perkara Banding



Dari perkara perdata yang banding tersebut, 49 perkara adalah sengketa tanah, 9 perkara wanprestasi, 4 perkara perbuatan melawan hukum, 9 perkara perceraian, 4 Perkara Ganti Rugi, 1 Perkara Harta Perkawinan, 1 perkara sewa menyewa dan dan 1 perkara lain-lain.

Perkara yang diputus selama tahun 2014 berjumlah 70 perkara.

## 2) Pidana

Perkara Pidana sisa tahun 2013 berjumlah 12 perkara, dan perkara yang masuk selama tahun 2014 berjumlah 92 perkara. sedangkan perkara yang putus selama tahun 2014 berjumlah 101 perkara dan sisanya 3 perkara belum putus.

Sisa perkara TIPIKOR tahun 2013 berjumlah 3 perkara, sedangkan perkara TIPIKOR masuk berjumlah 11 perkara, dari 14 perkara tersebut 12 perkara telah putus dan 2 perkara yang belum putus.


adapun distribusi perkara yang masuk selama tahun 2014 berdasarkan asal Pengadilan Negeri dapat dilihat pada Tabel berikut

No	Nama Pengadilan	Pidana Banding
1	PN Palangka Raya	12
2	PN Sampit	28
3	PN Pangkalan Bun	16
4	PN Kuala Kapuas	15
5	PN Muara Teweh	8
6	PN Buntok	5
7	PN Tamiang Layang	0
8	PN Kasongan	8
	JUMLAH	92

Tabel Distribusi Perkara Pidana Banding Tahun 2014



Jika digambarkan perkara masuk tersebut, dapat digambarkan dengan gambar diagram batang berikut



Gambar Diagram Batang Distribusi Perkara Banding

Adapun rincian perkara yang banding tersebut adalah sebagai berikut:

#### **PIDANA KHUSUS**

Perlindungan Anak	: 9 Perkara
Narkotika	: 32 Perkara
KDRT	: 1Perkara
Ilegal Logging	: 7 Perkara
LLAJ	: 1 Perkara
Perkebunan	: 5 Perkara
BBM / MIGAS	: 1 Perkara
Kesehatan / Farmasi	: 1 Perkara
ITE	: 1 Perkara

#### **PIDANA UMUM**

Penggelapan	: 3 Perkara
Penganiayaan	: 3 Perkara
Pembunuhan	: 7 Perkara



Penadahan	: 3	Perkara
Pengrusakan	: 3	Perkara
Kej. Thdp asal usul & Perkawinan:	1	Perkara
Penipuan	: 1	Perkara
Pencurian	: 7	Perkara
Perbuatan melawan hukum	: 1	Perkara
Pemerasan dgn kekerasan	: 2	Perkara

**2. Indikator Kinerja Prosentase sisa perkara yang diselesaikan yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya perkara yang tersisa pada tahun 2013 telah diselesaikan pada tahun 2014. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:**

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja sisa perkara yang diselesaikan, yaitu dengan melakukan perbandingan antara sisa perkara yang diminutasi, baik pidana maupun perdata dengan jumlah sisa perkara. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

Pada akhir periode tahun 2013, perkara Pidana yang belum putus berjumlah 12 perkara, sedangkan perkara perdata berjumlah 7 perkara, dan perkara TIPIKOR berjumlah 3 perkara. Sehingga dengan demikian terdapat 22 perkara dengan register tahun 2013 yang masih belum diselesaikan. Sedangkan pada akhir tahun 2014, masih terdapat perkara yang masih belum putus berjumlah 20 perkara terdiri atas 15 perkara perdata dan 3 perkara pidana, dan 2 Perkara Tipikor. Namun berdasarkan register yang ada, 20 perkara tersebut adalah semua perkara tahun 2014. Sehingga semua perkara tahun 2013 sudah diselesaikan



**3. Indikator Kinerja Prosentase Penyelesaian Perkara tepat waktu ditargetkan 100 % sedangkan realisasinya adalah 100 %, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:**

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja prosentase penyelesaian perkara tepat waktu adalah tidak adanya perkara banding yang diputus melebihi proses selama 6 bulan sesuai dengan SEMA Nomor 3 tahun 1998, bila ditemukan masih adanya perkara yang diselesaikan melebihi 6 bulan, berarti perkara tersebut tidak diselesaikan tepat waktu. Adapun sumber untuk menilai indikator ini adalah register perkara.

Perkara banding dapat diregister bila semua berkas banding telah lengkap dan tepat, sehingga indikator untuk memulai proses perkara adalah kapan perkara itu telah diregister, sehingga register banding menjadi sumber penilaian di dalam indikator ini.

Sehingga bila dilihat dari 183 Putusan yang diregister tahun 2014, maka perkara yang putus tepat waktu berjumlah 183 Perkara. Sehingga Persentase Indikator ketepatan waktu perkara adalah 100 %

#### **PENINGKATAN TERTIB ADMINISTRASI PERKARA**

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (DUA) indikator kinerja yaitu Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap dan Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis.

Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2013 dapat digambarkan sebagai berikut :



No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap	100 %	100 %	100 %
2.	Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis Hakim	100 %	100 %	100 %

- 1. Indikator Kinerja Prosentase berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap yang ditargetkan 100 % telah tercapai 100%, artinya berkas perkara yang telah disampaikan secara lengkap pada tahun 2014 sebanyak 100%. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:**

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja berkas yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap, yaitu dengan melakukan perbandingan antara berkas perkara yang diajukan banding yang lengkap (terdiri dari Bundel A dan Bundel B) dengan jumlah berkas yang diajukan banding. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

Dimana untuk perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri pengaju sebanyak 181 perkara yang terdiri dari 78 perkara perdata, 92 perkara pidana, dan 11 Perkara TIPIKOR. Adapun secara rinci perkara banding yang masuk berdasarkan Pengadilan Negeri asal selama tahun 2014 181 (Seratus Delapan Puluh Satu) perkara dan dinyatakan lengkap baik untuk Bundel A dan Bundel B. Sehingga dapat dinyatakan secara prosentase sebesar 100%.

- 2. Indikator Kinerja Prosentase berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis yang ditargetkan 100% telah tercapai 100%, artinya berkas yang diterima oleh Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tahun 2014 sebanyak 100% telah didistribusikan kepada Majelis. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:**



Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja berkas yang diregister dan siap didistribusikan ke Majelis, yaitu dengan melakukan perbandingan antara berkas perkara yang diterima Pengadilan Tinggi Palangka Raya dengan jumlah berkas yang didistribusikan. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

Dimana untuk berkas perkara yang telah diterima oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada tahun 2014 sebanyak 181 (seratus Delapan Puluh Satu) perkara dan kesemuanya telah didistribusikan kepada Majelis atau apabila dinyatakan secara prosentase yaitu sebesar 100%.

#### **TERCAPAINYA KEPUASAAN PARA PENCARI KEADILAN**

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1.	Berkurangnya Presentasi pengajuan Kasasi	100 %	100 %	100 %

- 1. Indikator Kinerja berkurangnya presentasi pengajuan kasasi yang ditargetkan 100 % telah tercapai 100 %, artinya putusan perkara banding memberikan kepuasan semua pihak, sehingga mereka tidak mengajukan kasasi. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:***



Dalam memberikan penilaian terhadap indikator ini adalah jumlah perkara kasasi yang masuk selama tahun 2014 dibandingkan dimana bila ada perkara yang masuk > 10 perkara maka dianggap persentasenya 50 %, bila yang masuk kasasi < 10 berarti nilainya adalah 100 %. Jika dilihat dari laporan bulanan ternyata tidak ada perkara kasasi yang masuk. Artinya semua pihak sudah puas dengan putusan yang ada.

### TERSELENGGARANYA MONITORING PENGADUAN, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP PENGADILAN NEGERI

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 4 (empat) indikator kinerja:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Prosentase temuan dan tindak lanjut temuan	100 %	100 %	100 %
2.	Jumlah pembinaan yang dilakukan hakim tinggi terhadap Hakim tingkat I	100 %	100 %	100 %
3.	Jumlah pembinaan administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan terhadap Pengadilan Tk I	100 %	100 %	100 %

**1. Indikator Kinerja Prosentase temuan dan tindak lanjut temuan yang ditargetkan 100 % telah tercapai 100 %, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:**

Indikator ini diukur dengan jumlah temuan yang telah diselesaikan dibandingkan dengan jumlah temuan yang masuk selama tahun 2014 terhadap Pengadilan Tingkat Pertama. Dari 84 Pengaduan yang masuk selama tahun 2014,



**2. Indikator Kinerja Jumlah pembinaan yang dilakukan hakim tinggi terhadap Hakim tingkat I yang ditargetkan 100 % telah tercapai 100 %, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:**

Indikator ini diukur dengan banyaknya jumlah pengawasan yang dilakukan terhadap Pengadilan Tingkat Pertama. Selama tahun 2014, pengawasan yang dilakukan setiap Pengadilan Negeri adalah satu kali setiap Pengadilan Negeri. Artinya, target yang ingin dicapai hanya 100 %, namun realisasi menunjukkan bahwa dari 8 Pengadilan Negeri yang ada telah diawasi sebanyak 16 kali artinya tiap Pengadilan Negeri di awasi 1 kali dalam tahun 2014 atau 100 %

**3. Indikator Kinerja Jumlah pembinaan administrasi Kepaniteraan dan Kesekretariatan terhadap yang ditargetkan 100 % telah tercapai 100 %, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:**

Indikator ini diukur dengan banyaknya jumlah pengawasan yang dilakukan terhadap Pengadilan Tingkat Pertama. Selama tahun 2014, pengawasan yang dilakukan setiap Pengadilan Negeri adalah satu kali setiap Pengadilan Negeri. Artinya, target yang ingin dicapai hanya 100 %, namun realisasi menunjukkan bahwa dari 8 Pengadilan Negeri yang ada telah diawasi sebanyak 8 kali artinya tiap Pengadilan Negeri di awasi 1 kali dalam tahun 2014 atau 100 %

**TERSELENGGARANYA INFORMASI KEPADA MASYARAKAT SECARA LUAS SERTA MEMBERIKAN HAK AKSES MASYARAKAT DALAM MEMBERIKAN PENILAIAN TERHADAP KINERJA LEMBAGA PERADILAN KHUSUSNYA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA**

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

<b>No.</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>	<b>Capaian</b>
1.	Presentasi jumlah perkara yang tersaji di dalam website	100 %	63,93 %	63,93 %



**2. Indikator Kinerja Prosentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan yang ditargetkan 100 % telah tercapai 63,93 %, artinya seluruh putusan perkara yang telah diminutasi telah termuat di dalam website. Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:**

Dalam memberikan penilaian terhadap indikator kinerja proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan, yaitu dengan melakukan perbandingan antara jumlah proses putusan perkara yang sudah diminutasi dan dapat didownload di website Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah ([www.pt-palangkaraya.go.id](http://www.pt-palangkaraya.go.id)) sesuai dengan SK KMA No. 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan dengan jumlah perkara yang diputus. Dimana sumber data yang digunakan adalah Laporan bulanan dan laporan tahunan.

Pada di tahun 2014, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah telah memutus perkara banding sebanyak 183 perkara tahun 2014, sedangkan jumlah putusan yang diupload berjumlah 117 putusan perkara yang diupload. Sehingga persentase perkara yang diupload adalah 63,93 %.

Tampilan Direktori putusan pada website Pengadilan Tinggi Palangka Raya



No	Bulan	Putus	Upload
1	Januari	13	23
2	Februari	8	24
3	Maret	23	7
4	April	16	9
5	Mei	12	20
6	Juni	11	0
7	Juli	12	71
8	Agustus	6	0
9	September	6	0
10	Oktober	4	10
11	Nopember	3	0
12	Desember	3	0
<b>Total</b>		<b>117</b>	<b>164</b>

No	Bulan	Perdata	Pidana	Pidana Khusus
1	Januari	2	2	9
2	Februari	2	4	2
3	Maret	5	10	8
4	April	8	2	6
5	Mei	5	4	3
6	Juni	5	1	5
7	Juli	4	4	4
8	Agustus	0	2	4
9	September	0	3	3
10	Nopember	0	1	2
11	Desember	0	2	1
12	Oktober	0	0	4
<b>Total</b>		<b>31</b>	<b>35</b>	<b>51</b>

### TERCIPTANYA LAPORAN KEUANGAN DAN ASSET WILAYAH YANG TEPAT DAN TERVERIFIKASI

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 2 (dua) indikator kinerja:

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset Tepat Waktu	100 %	100 %	100 %
2.	Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset yang terverifikasi	100 %	100 %	100 %



**1. Indikator Kinerja Prosentase Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset Tepat Waktu yang ditargetkan 100 % telah tercapai 100 %, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:**

Indikator kinerja ini dapat dilihat dengan terkumpulnya Laporan Keuangan Tahun 2014 tepat waktu. Dari 17 Satuan Kerja yang menjadi Satuan Kerja di wilayah UAPPA-W Pengadilan Tinggi Palangka Raya, sebanyak 17 Satuan Kerja telah mengirimkan Lapornya.

Uraian Satuan Kerja	Ceklis Pengiriman Laporan
Pengadilan Tinggi Agama Palangka Raya	v
Pengadilan Agama Buntok	v
Pengadilan Agama Sampit	v
Pengadilan Agama Pangkalan Bun	v
Pengadilan Agama Muara Teweh	v
Pengadilan Agama Palangka Raya	v
Pengadilan Agama Kuala Kapuas	v
Pengadilan Negeri Buntok	v
Pengadilan Negeri Sampit	v
Pengadilan Negeri Pangkalan Bun	v
Pengadilan Negeri Muara Teweh	v
Pengadilan Negeri Palangka Raya	v
Pengadilan Negeri Kuala Kapuas	v
Pengadilan Tinggi Palangka Raya	v
Pengadilan Tata Usaha Negara Palangka Raya	v
Pengadilan Negeri Tamiang Layang	v
Pengadilan Negeri Kasongan	v

**2. Indikator Kinerja Prosentase Terkumpulnya Laporan Keuangan Wilayah dan Asset yang terverifikasi yang ditargetkan 100 % telah tercapai 100,00 %, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:**

Indikator ini dapat dilihat dari kebenaran Laporan Keuangan yang disampaikan. Dari 17 Satuan Kerja yang ada sudah seluruhnya Laporan dikatakan benar.

Akibat kesalahan ini, maka laporan keuangan wilayah yang terverifikasi dan benar berjumlah 17 laporan dari 17 laporan yang diterima atau sekitar 100,00%



### TERCIPTANYA KAPABILITAS ORGANISASI

Sasaran yang tersebut diatas mempunyai 1 (satu) indikator kinerja yaitu Prosentase Rasio pemenuhan kebutuhan gedung kantor. Pencapaian target indikator kinerja sasaran pada tahun 2014 dapat digambarkan sebagai berikut :

No.	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Rasio pemenuhan kebutuhan gedung kantor	100 %	100 %	90 %

- 1. Indikator Kinerja Rasio pemenuhan kebutuhan gedung kantor yang ditargetkan 100 % telah tercapai 90 %, Hal ini dapat digambarkan sebagai berikut:**

Indikator ini dilihat dari seberapa banyak Satuan Kerja yang berada di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang telah memiliki kantor sesuai prototype Mahkamah Agung RI. Dari 9 Satuan Kerja, 8 Satuan kerja satuan kerja telah memiliki bangunan kantor sesuai prototype yang ditetapkan Mahkamah Agung RI, sedangkan 1 satuan kerja belum sesuai prototype yang ditetapkan Mahkamah Agung RI.



## BAB IV. PENUTUP

### A. Kesimpulan

Tersusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi (LAKIP) tahun 2014 yang memuat laporan pencapaian kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya selama kurun waktu tahun 2014 yang dituangkan menjadi 7 target sasaran.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari Pengadilan Tinggi Palangka Raya merupakan suatu perwujudan transparansi dan akuntabelnya lembaga peradilan, karena pada Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Palangka Raya ini melaporkan suatu capaian kinerja (*Performance Result*) selama tahun 2014 dibandingkan dengan rencana kerja (*Performance Plan*) yang mengacu pada Rencana Strategis (*Strategic Plan*) Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2010-2014.

Dengan menganalisa kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2014 maka diharapkan adanya suatu langkah nyata untuk meningkatkan kualitas kinerja lembaga Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai institusi yang berada di bawah Mahkamah Agung yang lebih beribawa, mandiri dan hasil putusannya yang lebih mencerminkan rasa keadilan.

Meningkatnya kualitas kinerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah akan terlaksana apabila unit-unit dan komponen pendukungnya saling mengisi, terencana, tersistematis dan terprogram secara komprehensif.



Dengan diterbitkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Pengadilan Tinggi Palangka Raya tahun 2014, diharapkan bisa terlihat kinerja Pengadilan Tinggi Palangka Raya secara transparan dan akuntabel sehingga bisa menjadi patokan pencapaian kinerja lembaga Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada tahun yang akan datang.

## B. Saran

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrument control yang objektif dan transparan dalam mengelola sarana dan prasarana serta keterampilan sumber daya manusia untuk peningkatan penyelesaian perkara pada seluruh tingkat peradilan di empat lingkungan peradilan.
2. LAKIP sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan LAKIP sebagai alat evaluasi kinerja bagi instansi kami.
3. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan LAKIP, merupakan instrument objektif yang tidak berpihak
4. Kelayakan LAKIP sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LAKIP) yang harus optimal.
5. Keterbukaan didalam memberikan data untuk penyusunan LAKIP.